

Internalization of Pancasila Values Through Education in the Flow of Global Ideology

Poppy Sagita Ramadhani
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
poppysagitarr@gmail.com

Journal of Creativity Student

2018, Vol. 3(2) 131-156

© The Author(s) 2018

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : February 4, 2018

Revised 1 : April 28, 2018

Revised 2 : June 11, 2018

Accepted : July 2, 2018

Online since : July 30, 2018

Abstract

Pancasila as the ideology of the State of Indonesia consists of five principles of sila which are used as guidelines for nation and state in Indonesia. The five precepts are the basis of the Indonesian State that need to be lived out and practiced by all Indonesian citizens, including in the law of nation and state in Indonesia. The State of Indonesia is a rule of law, in order to realize a rule of law, one of them is required a legal instrument that is used to regulate balance and justice in all areas of people's lives and livelihoods through legislation by not ruling out jurisprudential functions. This shows that legislation has an important role in the Indonesian law. Therefore, Indonesia made Pancasila a guideline for nation

and state law because Pancasila was in accordance with the personality of the Indonesian nation.

KEYWORDS

Pancasila ▪ Law ▪ Ideology

A. Pendahuluan

Setiap negara memiliki ideologi sebagai gagasan untuk mencapai tujuan dan cita- cita dari bangsa itu masing- masing. Dibentuknya ideologi bertujuan untuk dijadikan landasan untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi baik oleh individu maupun bangsa. Ideologi negara Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ideologi Pancasila dipilih sebagai ideologi negara Indonesia karena Pancasila memiliki nilai- nilai yang religius dan nilai yang ada dalam Pancasila merupakan cita- cita luhur bangsa Indonesia.¹

Cita- cita tersebut dirumuskan ke dalam sila- sila yang nilai nya diaktualisasikan menjadi norma kehidupan dan dicantumkan sila- sila Pancasila dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 mengokohkan posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia bersamaan dengan disahkannya Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah di proklamasikan nya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, Pancasila menjadi lekat hubungannya pada setiap individu warga negara Indonesia sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, dimana dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan

¹ Selfiana, " *Etika Profesi Sekretaris yang Berlandaskan Pancasila*". Jurnal Administrasi Kantor. Vol.2 No.2, 2014, hal. 378.

pribadi maupun kelompok mendapat sumber dari Pancasila. Maka dari itu, Pancasila digunakan juga sebagai landasan hukum di negara Indonesia.²

Indonesia merupakan negara hukum, hukum yang berlaku di Indonesia dibuat dan bersumber dari Pancasila. Semua hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan utama dalam pembuatan peraturan hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dari pembuatan hukum baru yang diganti dengan hukum lama dan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan harus diakui keberadaannya didalam substansi hukum, kultur hukum dan substansi hukum yang akan direalisasikan, kesejahteraan dan keadilan sosial dengan berlandaskan Pancasila baik tujuan, aktualisasi, dan nilai dalam berbagai bidang hukum yang ada pada hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Tidak ada hukum pada suatu negara yang berlaku pada hukum negara yang lain, tetapi bukan hal yang mustahil jika hukum suatu negara dapat memengaruhi negara lain untuk membuat aturan hukum menurut negaranya. Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia menjadi pembawa perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukum.

Setiap bangsa dan negara pasti menginginkan memiliki pendirian yang kokoh, tidak mudah terbawa arus oleh kerasnya persoalan hidup dalam berbangsa dan bernegara, sudah tentu sebuah negara memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh juga. Tanpa dasar negara dan ideologi maka bangsa Indonesia akan rapuh. Mempelajari Pancasila lebih jauh Pada kesempatan kali ini, penulis ingin membahas tentang Pancasila sebagai pedoman hukum berbangsa dan bernegara, dimana akan membahas tentang mengapa Pancasila dapat menjadi pedoman hukum berbangsa dan bernegara serta bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman hukum berbangsa dan bernegara.

² Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 23.

B. Diskusi & Pembahasan

1. Pengertian Ideologi: Teori dan Praktiknya Terkini

Berikut pengertian ideologi menurut para ahli:³

a. A. S Hornby

Ideologi adalah seperangkat gagasan ialah yang membentuk landasan teori ekonomidan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang.

b. Francis Bacon

Ideologi adalah sintesis pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.

c. Moh. A Safaudin

Ideologi adalah pemikiran menuju keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan bersama yang melalui proses berfikir manusia untuk menentukan aturan- aturan dalam kehidupan.

d. Manfred Steger dan Paul James

Menurut mereka pengertian ideologi terdiri dari dua, yaitu:

Ideologi adalah sekelompok ide dan konsep yang normatif yang memiliki pola, yang merupakan representasi dari kekuatan politik yang ada. Ideologi adalah peta konsep yang membantu masyarakat dalam mengarahkan kompleksnya kehidupan berpolitik dan keyakinan akan kebenaran sosial.

e. Louis Althuser

Ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif, namun bukan gagasan palsu, karena bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu realitas melainkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya,

f. Dr. Hafidh Shaleh

Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional (*aqidah aqliyah*), yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi

³ Oestojo Oesman dan Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta:BP-7 Pusat,1990),hlm. 12.

tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.

g. Soerjanto Poespowardoyo

Ideologi adalah kompleks pengetahuan dan macam- macam nilai, yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya.

h. Davud W. Minar⁴

Beliau berpendapat bahwa ideologi adalah sebagai berikut.

- Koleksi ide dengan berbagai macam variasi bentuk/ isi yang umumnya normatif (berlaku umum).
- Ideologi adalah bentuk atau perwujudan ide yang berlaku dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial.
- Bentuk lain dari ide yang mengatur struktur dari organisasi
- Ideologi sebagai bentuk dari tujuan, dilaksanakan dalam bentuk persuasif.
- Ideologi memiliki kemungkinan sebagai wadah utama dalam interaksi sosial .

i. Ramlan Surbakti

Ada dua pengertian ideologi yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.

- Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.
- Ideologi secara struktural adalah sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

j. Harold H. Titus

Ideologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita- cita mengenai berbagai macam masalah politik dan

⁴ Oestojo Oesman dan Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta:BP-7 Pusat,1990),hlm. 15.

ekonomi yang dilaksanakan dalam suatu rencana sistematis dan dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Dari seluruh pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan, pandangan, ide, keyakinan, yang sistematis menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Pada dasarnya ada tiga arti utama dari ideologi, ialah yang pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, yang kedua ialah ideologi dalam arti netral, dan yang ketiga ialah ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.

2. Fungsi Ideologi Secara Umum

Fungsi ideologi secara umum ialah sebagai berikut:

- Menjadi pemandu penyelesaian masalah di lingkungan sosial individu di masyarakat.
- Menjadi sumber pendorong berbuat sesuatu yang kreatif mengenai norma dan nilai social di kehidupan masyarakat.
- Memberikan motivasi pada setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan dalam hidupnya.
- Membantu menemukan jati diri pada setiap diri masyarakat.

Kita mengenal beberapa jenis ideologi, seperti berikut.

1. Ideologi Kapitalisme

Ideologi kapitalisme adalah sebuah ideologi yang pada sistem ekonominya menjunjung tinggi kebebasan dari sektor swasta⁵, untuk berperan aktif dalam perputaran roda ekonomi.

2. Ideologi Liberalisme

Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan hak individu dalam aspek kehidupan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

⁵ Michael Morfit. "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government". Journal of Asian Survey. Vol.21 No 8 hlm 841.

3. Ideologi Marxisme

Ideologi marxisme adalah ideologi yang menganut pemikiran tokoh bernama Karl Marx yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial dan politik.

4. Ideologi Sosialisme

Ideologi sosialisme adalah ideologi yang memberatkan pada rasa perhatian, empati, dan simpati antar individu tanpa memandang status.

5. Ideologi Nasionalisme

Ideologi nasionalisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.

6. Ideologi Feminisme

Ideologi feminisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi kesetaraan pada wanita dalam setiap aspek kehidupan.

7. Ideologi Konservatisme

Ideologi konservatisme adalah sebuah ideologi yang mendukung nilai-nilai tradisional.

3. Ideologi Pancasila

Istilah Pancasila telah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan asas Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan kerajaan meskipun rumusan Pancasila tersebut belum terancang dengan baik. Dalam hal ini, berdasarkan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila berarti sebagai berbatu sendi lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima.

Sebelum membahas ideologi Pancasila, terlebih dahulu mengetahui pengertian dari Pancasila dari para ahli, Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah berisi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang setelah sekian abad terpendam bisu karena kebudayaan Barat. Maka dari itu, Pancasila bukan saja falsafah Negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. kemudian Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah di Negara Indonesia, akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi Negara yang diinginkan dapat menjadi

pandangan hidup Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambing persatuan dan kesatuan dan bagian pertahanan bangsa dan Negara.berbeda pendapat pula disampaikan oleh Muhammad Yamin, menurut beliau Pancasila berasal dari kata panca dan sila, panca artinya asas, dasar, sendi, atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka dari itu, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

Dari pernyataan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Pancasila adalah sebuah dasar Negara dan ideologi di Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala pengambilan keputusan bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.Pengertian lainnya tentang Pancasila ialah sebuah dasar yang mengatur pemerintahan Negara Indonesia yang mementingkan komponen di semua wilayah Indonesia.

Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan dan memiliki perisai yang membentuk jantung yang digantungkan pada rantai di leher Garuda. Pada Garuda terdapat semboyan " Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya " walau berbeda- beda tetapi tetap satu jua" yang tertulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Bunyi Pancasila ialah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4. Fungsi dari Pancasila untuk Indonesia⁶

Pancasila memiliki fungsi bagi bangsa Indonesia, ialah sebagai berikut

1. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

⁶ Winda Dwi Agusti, "Pancasila Sebagai Ideologi Nasional" (https://www.academia.edu/8406910/makala_pancasila_ideologi_nasional,di akses pada 13 Januari 2017,2017.).

Bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang menjadi kepribadiannya dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia dengan Negara lain yaitu diwujudkan dalam perilaku dan sikap mental masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia artinya segala hukum yang berlaku di Indonesia tidak berbeda atau menyimpang dengan isi Pancasila yang menjadi ideologi Negara.

3. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar pada penyelenggaraan negaradan kehidupan dalam pengaturan pemerintahan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dari itu Negara dalam pengaturannya dan kehidupan masyarakat Indonesia alangkah lebih baik jika berlandaskan dengan Pancasila.

4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dijadikan sebagai sumber penerapan dari Pancasila kepada setiap jiwa masyarakat Indonesia.

5. Pancasila Sebagai Cita- Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki cita- cita yang harus dicapai yaitu adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang telah tercantum pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang Pancasila,

6. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Pancasila mengandung nilai- nilai kepribadian yang dipercaya paling benar, bijaksana, adil dan mempersatukan warga Negara Indonesia. Dari hal tersebut menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

5. Tujuan Pancasila

Di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya Pancasila adalah sebagai dasar Negara. Pancasila

merupakan landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia.

Tujuan lain dari Pancasila untuk bangsa Indonesia diantaranya adalah menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dalam bidang sosial-ekonomi, kemudian Pancasila juga bertujuan untuk menginginkan menjadi bangsa yang demokratis, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalisme, menginginkan bangsa menjadi religius, artinya taat pada aturan Tuhan yang Maha Esa, dan yang terakhir dari tujuan dibuatnya Pancasila adalah menjadi bangsa yang menghormati Hak Asasi Manusia.

6. Pancasila Menjadi Ideologi Negara Indonesia

Pancasila sebagai suatu ideologi Negara Indonesia pada hakikatnya tidak hanya hasil pemikiran dari sekelompok golongan saja layaknya seperti ideologi Negara lain⁷, tetapi Pancasila diambil sumber nya dari nilai kebudayaan, nilai adat- istiadat, dan nilai religius yang ada pada pedoman kehidupan pada masyarakat Indonesia sebelum Negara dibentuk, atau istilah lainnya asas- asas yang menjadi materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan kausa materialisis (asal bahan) Pancasila.

Asas- asas Pancasila pada akhirnya dijadikan perhatian dan dirumuskan dari para pendiri bangsa, oleh karenanya Pancasila dijadikan sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berasal dari pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia, dan tidak hanya mengusung atau mengambil dari ideologi negara lain. Selanjutnya, Pancasila juga tidak hanya saja berisi ide- ide atau hasil perenungan dari individu yang memperjuangkan golongan tertentu, tetapi juga Pancasila berasal dari nilai- nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri sehingga Pancasila pada hakikatnya diperuntukkan kepada seluruh komponen dan unsur- unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena itu,

⁷ Syahril Syarbaini., *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*(Bogor: Ghalia Indonesia.,2003), hlm 52.

Pancasila memiliki ciri khas yaitu memiliki kesesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila adalah ideologi terbuka yang berarti Pancasila bersifat dinamis dan aktual sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan mengikuti perkembangan zaman terutama pada perkembangan teknologi dan pada bidang penyampaian aspirasi masyarakat. Pada keterbukaan ideologi Pancasila tidak berarti hal tersebut dapat mengubah kandungan nilai dasar yang terdapat didalam Pancasila, tetapi dapat mengembangkan lebih jauh pada wawasan, pada akhirnya Pancasila dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dengan tetap menampung dan menganggap aspirasi masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan zaman. Sehingga Pancasila memiliki daya tarik tersendiri untuk masyarakatnya dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dianggap benar, maka dari itu Pancasila sampai saat ini masih menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ciri- ciri ideologi terbuka adalah sebagai berikut:⁸

- Tidak menjadi ideologi yang hanya diyakini oleh beberapa kelompok saja tetapi juga merupakan kesepakatan bersama sehingga Pancasila merupakan kekayaan rohani, kebudayaan masyarakat, dan moral.
- Ideologi tersebut ditemukan oleh masyarakat itu sendiri karena Pancasila merupakan milik semua rakyat yang dapat di gali dan ditemukan dalam kehidupannya.
- Menginspirasi masyarakat untuk dapat berusaha bertanggung jawab dalam hidupnya bukan justru memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat.
- Isinya tidak kaku dan masih dapat digali oleh falsafah dan mencari apa yang terkandung dalam ideologi tersebut dalam konteks situasi perkembangan zaman

⁸ Shigeo Nishimura. *The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia*. Journal of Southeast Asian Studies. Vol 33 No 3,1995, hlm26.

- Menghormati kesetaraan sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang berasal dari berbagai budaya, agama, dan ras.

Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki kedudukan sebagai dasar negara, selain itu Pancasila juga menjadi ideologi nasional Indonesia yang dilakukan dengan konsisten pada kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia yang berarti memiliki ikatan budaya yang berkembang secara alami pada kehidupan masyarakat Indonesia tidak secara memaksa, dalam arti lain Pancasila sudah mendarah daging pada setiap jiwa masyarakat Indonesia. Sebuah ideologi bisa saja bertahan atau bahkan pudar dalam menghadapi suatu persoalan tergantung pada daya tahan pada ideologi itu sendiri.

Pada kekuatan suatu ideologi sangat bergantung dalam kualitas tiga dimensi yang dimiliki pada ideologi tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu adalah seperti berikut:⁹

1. Dimensi Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan adalah kemampuan ideologi untuk dapat memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri kepada perkembangan zaman didalam kehidupan bermasyarakat. Arti dari memengaruhi adalah berperan dalam menemukan penafsiran kepada nilai dasar dari ideologi yang sesuai dengan kenyataan yang baru muncul dihadapan mereka menyesuaikan dengan perkembangan hidup di masyarakat.

2. Dimensi Realita

Dimensi realita adalah takaran atau sebuah kenyataan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat mengenai masa depan yang lebih baik yang mana ideologi itu timbul untuk pertama kalinya setidaknya nilai dasar pada ideologi tersebut merefleksikan sebuah realita pada masyarakat tentang awal kelahirannya.

⁹ Laurens Bakkers. *"The Space Between: Land Claims and The Law in Indonesia"*. Asian Journal of Social Science. Vol. 38 No. 2,2010 hlm 186.

3. Dimensi Idealisme

Dimensi idealisme adalah takaran ideologi yang terkandung pada nilai dasar yang dapat memberi sebuah harapan ke berbagai kelompok masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik berdasarkan pengalaman dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika Pancasila dapat memenuhi ketiga dimensi tersebut maka Pancasila dapat diakui sebagai ideologi terbuka. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu:

- a. Memperkuat persatuan negara Indonesia disebabkan oleh Indonesia merupakan negara majemuk.
- b. Bangsa Indonesia diarahkan mencapai tujuannya dan membimbing dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Menjaga dan mengembangkan identitas bangsa dan menjadi pendukung pembentukan karakter bangsa.
- d. Sebagai pedoman nilai pada saat memberikan kritik tentang bangsa.

Kandungan nilai Pancasila yang terdapat didalamnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari nilai kandungan Pancasila tersebut merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Pada nilai yang terkandung di dalam Pancasila termasuk dalam golongan kerohanian yang di dalamnya berisi lengkap dan harmonis baik pada nilai material, vital, ataupun kenyataan. Sedangkan, pada estetis, estis ataupun religius. Diketahui bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat obyektif dan subyektif yang artinya hakikat pada nilai Pancasila bersifat universal atau dapat berlaku dimanapun sehingga dapat digunakan saat berada di negara lain.

Pada nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat obyektif dan subyektif dengan penjelasan sebagai berikut.

Bersifat obyektif

- a. Inti pada nilai Pancasila selalu ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia

- b. Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala macam sumber hukum di Indonesia
- c. Rumusan pada Pancasila mempunyai arti yang terdalam memperlihatkan adanya sifat umum universal dan abstrak.

Bersifat subyektif

- a. Nilai- nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia.
- b. Nilai pancasila muncul dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Nilai Pancasila yang terkandung didalamnya adalah sebuah cerminan pada kehidupan bangsa Indonesia terutama pada nenek moyang terdahulu dan secara tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai penerus bangsa masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat menjaga nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut misalnya dalam bidang hukum memberikan sanksi- sanksi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan yang menyimpang dari Pancasila.

7. Negara Hukum berdasarkan Pancasila¹⁰

Didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di haruskan untuk memenuhi dan diwujudkan dalam bentuk prinsip- prinsip yang ada didalam negara hukum. Dengan dibuatnya rumusan bentuk Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam Undang- Undang Dasar 1945, sehingga pelaku, pendukung dan pelaksana seperti seharusnya adalah para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan harus memiliki semangat yang bagus sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

¹⁰ Isti Dayah. "Pancasila Sebagai Etika Hukum" (https://www.academia.edu/298166619/PANCASILA_SEBAGAI_ETIKA_HUKUM, diakses pada 26 Juni 2016).

Konsep negara hukum merupakan dasar yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila dapat meresapi semua kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara hukum yang diterapkan di negara Indonesia yang berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila memiliki khas yang ada pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila.

Negara hukum Pancasila memiliki konsep yang tidak langsung mengangkat konsep dari negara hukum *rechtstaat* di negara- negara yang menganut sistem *civil law* melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang menyesuaikan dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yaitu konsep negara hukum Pancasila yang secara historis muncul bukan karena hasil dari perlawanan kepada absolutisme yang dilakukan oleh penguasa melainkan ada karena keinginan dari bangsa Indonesia agar terbebas dari tekanan imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajahan Belanda.

Konsep negara hukum Pancasila yaitu negara hukum yang mana pada satu pihak perlu memenuhi ketentuan dari konsep negara hukum yang ada pada umumnya yaitu berdasarkan tiga pilar pengakuan dan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, diwarnai oleh aspirasi- aspirasi di Indonesia berdasarkan lima asas fundamental pada Pancasila yang telah dibuat secara materiil yang dibuat berdasarkan pedoman pada cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan melihat ketentuan yang terkandung dalam Undang- Undang Dasar 1945 dengan membandingkan konsep negara hukum liberal.

Pancasila sebagai negara hukum berarti suatu negara yang memiliki ciri atau dengan kata lain berarti berlandaskan pada karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Kandungan nilai yang ada didalamnya adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan karakteristik hukum yang berlandaskan Pancasila yaitu Ketuhanan, Kekeluargaan, gotong- royong dan kerukunan.¹¹

Istilah negara hukum ada sejak dikemukakan oleh seorang ahli bernama Laica pada abad XVIII akan tetapi menjadi populer antara abad XIX dan abad XX. Didalam gagasan tersebut telah ada sejak abad XVII. Hanya saja penggunaan kata negara hukum berbeda- beda di setiap negaranya.

Rechstaat, istilah tersebut digunakan oleh negara Belanda dan Jerman untuk menyebut negara hukum, sedangkan di negara Perancis istilah negara hukum yang digunakan disebut *etat de droit*, pada negara Spanyol menyebut negara hukum dengan istilah *estado de derecho*, di negara Italia negara hukum disebut *stato di dritto*. Jika dinegara Eropa menggunakan istilah- istilah tersebut. Di negara Inggris menggunakan istilah *state according of law* untuk menyebut negara hukum dan di Amerika Serikat menggunakan istilah negara hukum dengan sebutan *The Rule of Law, and not of man*. Istilah tersebut memiliki arti yaitu bahwa hukum yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia.

Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya di kehidupan bermasyarakat, sedangkan kekuasaan itu sendiri memiliki batasan- batasan yang tidak dapat dilanggar. Antara hukum, negara dan kekuasaan memiliki hubungan erat yang berarti tidak semua negara selalu berpedoman pada kekuasaan saja. Telah dinyatakan didalam Undang- Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum dan bukan negara yang berdasar pada kekuasaan yang kemudian diadakan perubahan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 1 yang berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari permasalahan tentang suatu wilayah dan waktu tertentu. Namun bukan berarti hukum yang berlaku Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat dan wilayah di Indonesia dan pada perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan

¹¹ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia". Jurnal Yustisia. Vol 4 No 1, hlm.194

hal tersebut, perlu adanya penggalian dan dibuat nilai- nilai untuk membuat materi hukum. Nilai- nilai yang dapat digali berupa nilai yang ada pada kepribadian masyarakat Indonesia, misalnya kesadaran dan cita hukum, kemerdekaan individu dan bangsa, bentuk dan tujuan negara, keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan cita moral.¹² Pancasila sebagai negara hukum memiliki ciri sebagai berikut:

1. Negara kekeluargaan, artinya adanya pengakuan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
2. Mengolaborasi antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat.
3. Negara hukum pancasila memiliki tujuan yaitu mewujudkan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan
5. Negara Indonesia adalah religious nation state, yang berarti kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konsepsi negara hukum Pancasila memiliki arti suatu sistem hukum yang dibentuk berdasar asas- asas dan kaidah atau norma- norma yang terkandung dari nilai yang ada pada Pancasila yang digunakan sebagai dasar untuk kehidupan bersosial di masyarakat , berbangsa dan bernegara yang menginginkan adanya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dan keseimbangan antara kehidupan dan hubungan lembaga negara dan masyarakat yang ada dimasyarakat. Sehingga

¹² Otong Rosadi," *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3,2010, hlm 286.

terciptanya kehidupan yang selaras dan cita- cita negara dapat tercapai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada kesalahpahaman ideologi.

8. Alasan Pancasila Menjadi Pedoman Hukum Berbangsa Dan Bernegara

Didalam sejarah Indonesia, Pancasila telah menjadi dasar negara secara yuridis (hukum) yang tercantum dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966. Didalam memorandum tersebut dijelaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Memorandum tersebut juga telah disahkan oleh MPRS yang ada dalam MPRS No. XX/MPRS/1966 dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup. Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila terdapat juga pada aturan dalam pasal 2 UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang dalam yuridis terpasang dengan tertib hukum Indonesia ialah dalam pembukaan UUD sebagai sumber nilai realisasi normatif dan praktis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan yang berarti Pancasila merupakan das sollen untuk setiap lapisan masyarakat di Indonesia sehingga seluruh praktis berpedoman pada nilai- nilai Pancasila. Dengan kedudukan yang seperti hal tersebut maka Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 merupakan suatu cita- cita hukum yang memiliki kekuasaan atas hukum dasar baik secara hukum dasar tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis.

Diketahui bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber dari segala sumber hukum diartikan menjadi sumber asal atau sumber- sumber yang menjadi penyebab munculnya aturan hukum. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak hanya dumber ditemukannya suatu tempat agar

dapat mengetahui norma hukum positif saja, namun juga dapat dilihat dari asal-usul nilainya yang terkandung didalam asas Pancasila kemudian dibentuklah norma-norma hukum oleh negara.

¹³Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pokok pikiran yang mengelilingi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di perinci sebagai berikut oleh Kaelan.

1. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik secara hukum tertulis maupun hukum secara tidak tertulis.
2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum maka dari itu Pancasila adalah asas kerohanian tertib hukum yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 .
3. Hal tersebut meliputi suasana kebatinan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menjadi alasan semangat pada Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan karena semangat merupakan hal yang penting untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat dan negara Indonesia dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan menjadi suatu negara yang lebih baik lagi.
5. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang membuat pemerintah dan penyelenggara pemerintahan lainnya memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi "...negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa , menurut dasar kemanusiaan yang adil dan berada"

¹³ Otong Rosadi," *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3,2010, hlm 287.

Dalam pelaksanaan suatu negara yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan kewajiban negara baik pada warga maupun negara itu sendiri menjadi perangkat hukum yang berfungsi sebagai pelindung masyarakat, maka hukum seharusnya mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika aspirasi masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu cita hukum yang menurut Notonagoro berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dalam negara Indonesia yang merupakan pangkal tolak sumber penjabaran dari Undang- Undang Dasar 1945. Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dengan kedudukan yang seperti halnya itu Pancasila merupakan penyusun peraturan hukum di Indonesia. Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum terdiri dari dua macam pengertian, yaitu sumber formal hukum. Sumber formal hukum adalah sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya. Sumber material hukum Sumber material hukum adalah sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai- nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan bisa juga berupa fakta yang realistik berkembang di masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.

¹⁴Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang berarti semua aturan yang dibuat dan berlaku di kehidupan bermasyarakat tidak boleh berperilaku menyimpang dengan kandungan isi Pancasila. Segala aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama harus mengandung cita- cita yang baik berdasarkan Pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya harus berdasarkan nilai- nilai Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti juga menjadikan Undang- Undang Dasar

¹⁴ Donald E Weatherbee. "Indonesia in 1984: Pancasila, Politics, and Power". Journal of Asian Survey. Vol. 25 No.2,1985, hlm188.

sebagai pedoman di atasnya. Pancasila secara historis memiliki suatu dasar hukum dimana Pancasila menjadi pedoman pembuatan hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila didalam ceritanya sampai saat ini masih menjadi landasan untuk membuat suatu peraturan di suatu negara dan untuk kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis Pancasila telah jelas menjadi hukum dari segala sumber hukum di Indonesia yang berarti segala sesuatu yang ingin dilakukan harus berlandaskan dengan nilai- nilai Pancasila.¹⁵

C. Kesimpulan

Setiap negara memiliki ideologi sebagai gagasan untuk mencapai tujuan dan cita- cita dari bangsa itu masing- masing. Dibentuknya ideologi bertujuan untuk dijadikan landasan untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi baik oleh individu maupun bangsa. Ideologi negara Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ideologi Pancasila dipilih sebagai ideologi negara Indonesia karena Pancasila memiliki nilai- nilai yang religius dan nilai yang ada dalam Pancasila merupakan cita- cita luhur bangsa Indonesia. Cita- cita tersebut dirumuskan ke dalam sila- sila yang nilai nya diaktualisasikan menjadi norma kehidupan dan dicantumkannya sila- sila Pancasila dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 mengokohkan posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia bersamaan dengan disahkannya Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah di proklamasikan nya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, Pancasila menjadi lekat hubungannya pada setiap individu warga negara Indonesia sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, dimana dalam

¹⁵ Sudijono Sastroatmodjo. *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 15 .

setiap mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok mendapat sumber dari Pancasila. Maka dari itu, Pancasila digunakan juga sebagai landasan hukum di negara Indonesia.

Dari seluruh pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan, pandangan, ide, keyakinan, yang sistematis menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Pada dasarnya ada tiga arti utama dari ideologi, ialah yang pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, yang kedua ialah ideologi dalam arti netral, dan yang ketiga ialah ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.

Fungsi ideologi secara umum ialah sebagai berikut:

- Menjadi pemandu penyelesaian masalah di lingkungan sosial individu di masyarakat.
- Menjadi sumber pendorong berbuat sesuatu yang kreatif mengenai norma dan nilai social di kehidupan masyarakat.
- Memberikan motivasi pada setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan dalam hidupnya.
- Membantu menemukan jati diri pada setiap diri masyarakat.

Istilah Pancasila telah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan asas Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan kerajaan meskipun rumusan Pancasila tersebut belum terancang dengan baik. Dalam hal ini, berdasarkan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila berarti sebagai berbatu sendi lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima.

Pancasila adalah ideologi terbuka yang berarti Pancasila bersifat dinamis dan aktual sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan mengikuti perkembangan zaman terutama pada perkembangan teknologi dan pada bidang penyampaian aspirasi masyarakat. Pada keterbukaan ideologi Pancasila tidak berarti hal tersebut dapat mengubah kandungan nilai dasar yang terdapat didalam Pancasila, tetapi dapat mengembangkan lebih jauh pada wawasan, pada akhirnya Pancasila dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dengan tetap menampung dan menganggap aspirasi masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

juga perkembangan zaman. Sehingga Pancasila memiliki daya tarik tersendiri untuk masyarakatnya dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dianggap benar, maka dari itu Pancasila sampai saat ini masih menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

Didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di haruskan untuk memenuhi dan diwujudkan dalam bentuk prinsip- prinsip yang ada didalam negara hukum. Dengan dibuatnya rumusan bentuk Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam Undang- Undang Dasar 1945, sehingga pelaku, pendukung dan pelaksana seperti seharusnya adalah para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan harus memiliki semangat yang bagus sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum merupakan dasar yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila dapat meresapi semua kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara hukum yang diterapkan di negara Indonesia yang berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila memiliki khas yang ada pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesian yang berarti semua aturan yang dibuat dan berlaku di kehidupan bermasyarakat tidak boleh berperilaku menyimpang dengan kandungan isi Pancasila. Segala aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama harus mengandung cita- cita yang baik berdasarkan Pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁶Ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya harus berdasarkan nilai-

¹⁶ Otong Rosadi, " *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3,2010, hlm 287.

nilai Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berarti juga menjadikan Undang- Undang Dasar sebagai pedoman di atasnya. Pancasila secara historis memiliki suatu dasar hukum dimana Pancasila menjadi pedoman pembuatan hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila didalam ceritanya sampai saat ini masih menjadi landasan untuk membuat suatu peraturan di suatu negara dan untuk kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis Pancasila telah jelas menjadi hukum dari segala sumber hukum di Indonesia yang berarti segala sesuatu yang ingin dilakukan harus berlandaskan dengan nilai- nilai Pancasila.

D. Acknowledgment

None.

E. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

F. Funding Information

None

G. References

- Ady Firmansyah. 2018. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum* di https://www.academia.edu/34062722/Pancasila_Sebagai_Sumber_Hukum (di akses 28 November.).
- Bakker, Laurens. 2010. *The Space Between: Land Claims and The Law in Indonesia*. Asian Journal of Social Science. 38(2): 186.
- Baswedan, Anies Rasyied.2004. *Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*. Journal of Asian Survey. 44(5): 673-675.
- Benda- Beckmann. 2011. *Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles Over Adat Law in*

- Indonesia. Journal of The Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 167. 3(2): 180-181.
- Entah, Aloysius R. 2016. *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Unnes. 2(1):536-537.
- Hasan, Kamaruddin. 2009. *Kapitalisme, Organisasi Media dan Jurnalis: Perspektif Ekonomi Politik Media*. Jurnal TAPIS. 2(3): 1-2.
- Ibrahim, Anis. 2010. *Perpektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/ Ideologi Dalam UU Keormasan*. Jurnal Konstitusi. 3(2):136-137.
- Isti Dayah. 2016. *Pancasila Sebagai Etika Hukum* di https://www.academia.edu/298166619/PANCASILA_SEBAGAI_ETIKA_HUKUM (di akses 26 Juni.).
- Jaspan, Mervyn Aubrey. 1965. *In Quest of New Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia*. Journal of Comparative Studies in Society and History. 7(3):255-256.
- Kansil. 1996. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jilid 1A Untuk Sekolah Menengah Umum Kelas 1. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Liputan6.com. 2019. *Mahfud Md: Pancasila Selalu Menang, Rakyat Tak Ingin Beralih Ideologi* di <https://m.liputan6.com/news/read/3949584/mahfud-md-pancasila-selalu-menang-rakyat-tak-ingin-beralih-ideologi> (di akses 25 April.).
- Ludigdo, Unti. 2012. *Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator*. Journal of World. 2(6): 163.
- Maftuh, Bunyamin. 2008. *Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Educationist. 11(2):140.
- Morfit, Michael. 1981. *Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government*. Journal of Asian Survey. 21(8):841-843.
- Nishimura, Shigeo. 1995. *The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia*. Journal of Southeast Asian Studies. 33(3):26.
- Notonagoro. 1994. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Wahyu. 2013. *Menyusun Undang- Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Indonesia*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA. 10(3): 211-212.
- Oesman, Oestojo dan Alfian. 1990. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Prayoga Pangestu. 2019. *Pancasila Sebagai Pedoman Bangsa Indonesia* di [www.academia.edu/37284278/](https://www.academia.edu/37284278/Pancasila_Sebagai_Pedoman_Bangsa_Indonesia) Pancasila_ Sebagai_Pedoman_Bangsa_Indonesia (di akses 30 November.).

-
- Rachmah, Huriah.2013. *Nilai- Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. E-Journal WIDYA Non-Eksakta.1(1):10-11.
- Rahayu, Derita Prapti.2015. *Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia*. Jurnal Yustisia. 4(1): 194-196.
- Rosadi, Otong.2010. *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. 10(3): 286-287.
- Rosana, Ellyna.2013. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal TAPIS. 9(1): 104.
- Saidin, O K.2015. *Transplanation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology*. Journal of Intellectual Property Rights. 20(1): 236-237.
- Sastroatmodjo, Sudijono.2010. *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Selfiana. 2014. *Etika Profesi Sekretaris yang Berlandaskan Pancasila*. Jurnal Administrasi Kantor. 2(2): 378.
- Simamora, Jantapar. 2014. *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. 14(3): 549.
- Spranz, Roger. 2012. *The Relation Between Institutional and Cultural Factors in Economic Delevopment: The Case of Indonesia*. Journal of Institutional. Journal of World 1(1):2.
- Syarbaini, Syahrial.2003. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Weatherbee, Donald E.1985. *Indonesia in 1984: Pancasila, Politics, and Power*. Journal of Asian Survey. 25(2):188.
- Wetterberg, Anna. 2016. *Village Governance, Community Life, and The 2014 Village Law in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 52(2): 173.
- Winda Dwi Agusti. 2017. *Pancasila Sebagai Ideologi Nasional di https://www.academia.edu/8406910/makala_pancasila_ideologi_nasional* (di akses 13 Januari.).